

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan pemilihan kontraktor atau pelaksana untuk menjalankan proyek konstruksi merupakan bagian bersifat kritis tetapi harus dilaksanakan dalam suatu proyek pengadaan fasilitas fisik. Proses pemilihan kontraktor menjadi salah satu kunci kesuksesan proyek fasilitas fisik. Keputusan pemilihan kontraktor untuk melaksanakan proyek fasilitas fisik harus dilakukan dengan pertimbangan secara obyektif dan menguntungkan dalam pencapaian *value* (biaya, mutu dan waktu) yang diinginkan oleh pemilik fasilitas fisik atau pihak *owner* tanpa mengabaikan imbalan wajar bagi pelaksana konstruksi. Sistem pengadaan barang dan jasa yang didanai dari APBN atau APBD diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dan pembaruannya. Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga terendah di antara penawar yang responsif, dalam waktu dan tempat tertentu, secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Pengadaan adalah suatu proses untuk mendapatkan barang atau konstruksi yang diinginkan. Prinsip pemilihan pihak penyedia jasa (kontraktor) menggunakan metode pelelangan umum. Pelelangan umum adalah metode pemilihan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media masa agar pihak – pihak yang berminat dan memenuhi persyaratan dapat mengikutinya. Proses pelelangan terbaru menggunakan sistem *online* atau lelang *online*. Lelang *online* hampir sama dengan lelang umum yang membedakan adalah seluruh proses pelelangan melalui internet atau *online*.

Proses pelelangan menggunakan dua sistem yaitu sistem gugur dan sistem nilai (*Merit Point System*). Sistem gugur atau sistem nilai (*Merit Point System*) adalah sistem evaluasi penawaran dengan memberikan nilai dari aspek administrasi, teknis dan biaya secara rinci sesuai Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah. Penilaian dengan cara memberikan nilai atau *score* untuk masing masing penawar sesuai dengan aspek teknis dan biaya berdasarkan syarat, kebutuhan proyek, dan tidak menyimpang dari peraturan pemerintah.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan sebagai berikut ini.

1. Bagaimana hasil dari metode evaluasi sistem gugur?
2. Bagaimana hasil dari metode evaluasi sistem nilai dengan persentase evaluasi teknis 70% dan evaluasi nilai 30%?
3. Bagaimana hasil dari metode evaluasi sistem nilai dengan persentase evaluasi teknis 80% dan evaluasi nilai 20%?
4. Bagaimana hasil dari metode evaluasi sistem nilai dengan persentase evaluasi teknis 60% dan evaluasi nilai 40%?
5. Metode yang paling tepat untuk digunakan dalam penentu pemenang lelang?

1.3. Lingkup Penelitian

Batasan untuk masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data penawaran yang didapat adalah data pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Ruang Perawatan Puskesmas di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang telah melalui proses lelang dan telah dievaluasi oleh panitia lelang.
3. Metode yang digunakan adalah metode sistem gugur dan metode sistem nilai (*Merit Point System*).

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui hasil dari metode evaluasi sistem gugur
2. Untuk mengetahui hasil dari metode evaluasi sistem nilai dengan persentase evaluasi teknis 70% dan evaluasi nilai 30%
3. Untuk mengetahui hasil dari metode evaluasi sistem nilai dengan persentase evaluasi teknis 80% dan evaluasi nilai 20%

4. Untuk mengetahui hasil dari metode evaluasi sistem nilai dengan persentase evaluasi teknis 60% dan evaluasi nilai 40%
5. Untuk mengetahui metode yang paling tepat untuk digunakan dalam penentu pemenang lelang

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini.

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk metode yang tepat dan efektif dalam penentuan pemenang lelang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi belajar dan mengembangkan metode untuk kemudahan proses pelelangan.